

## POTENSI DESA WISATA HALAL DI KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

**Hisam Ahyani<sup>1)</sup>, Muharir<sup>2)</sup>, Haris Maiza Putra<sup>3)</sup>, Memet Slamet<sup>4)</sup>,  
Farhatun Sa'diyah<sup>5)</sup>, Dien Kalpika Kasih<sup>6)</sup>, Naeli Mutmainah<sup>7)</sup>, Armelia Prakasa<sup>8)</sup>**

<sup>1)</sup> STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, Email : [hisamahyani@gmail.com](mailto:hisamahyani@gmail.com)

<sup>2)</sup> STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat dan Mahasiswa Program Doktor Studi Islam Uin Saizu Purwokerto, Email : [muharirstimal@gmail.com](mailto:muharirstimal@gmail.com)

<sup>3)</sup> STAI Al Falah Cicalengka Bandung, Jawa Barat dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, Email : [harismaiza@staialfalah.ac.id](mailto:harismaiza@staialfalah.ac.id)

<sup>4)</sup> STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat, Email : [memetslamet534@gmail.com](mailto:memetslamet534@gmail.com)

<sup>5)</sup> STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat, Email : [farhatsadiyah91@gmail.com](mailto:farhatsadiyah91@gmail.com)

<sup>6)</sup> STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat, Email : [dienkalpikakasih@gmail.com](mailto:dienkalpikakasih@gmail.com)

<sup>7)</sup> STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat, Email : [naelimutmainah77@gmail.com](mailto:naelimutmainah77@gmail.com)

<sup>8)</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Email : [armeliaprakasa@upi.edu](mailto:armeliaprakasa@upi.edu)

### Abstrak

Dewasa ini desa wisata halal di Indonesia perlu dikembangkan, terlebih di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, hal ini bertujuan mendongkrak prekonomian masyarakat di desa Tambakreja kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis melalui sektor industri pariwisata. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menguak serta menggali tentang bagaimana potensi desa wisata halal di kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat terbentuknya desa wisata halal di desa Tambakreja kecamatan Lakbok. Penelitian hukum islam normatif ini dilakukan di desa Tambakreja kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis, dimana sumber primer dan sekunder digali melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang ada di desa Tambakreja kecamatan Lakbok dewasa ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi desa wisata halal, hal ini terbukti dengan hadirnya kelompok wisata seperti tersedianya makanan halal dan lokasi wisata yang asri. Dari aspek makanan halal/halal food seperti cimplung, growol, tempe mendoan, gula merah menjadi ciri khas makanan halal di desa tersebut. Dari aspek lokasi yang asri di daerah Lakbok yakni adanya alam persawahan yang asri dan kesenian tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian potensi desa wisata halal di desa Tambakreja kecamatan Lakbok diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat melalui berbagai sektor industry halal.

**Kata Kunci:** Desa Wisata Halal, Industri Halal, Ekonomi Syariah

### Abstract

Currently, halal tourism villages in Indonesia need to be developed, especially during the current COVID-19 pandemic. The research aims to boost public welfare in Tambakreja village, Lakbok district, Ciamis in the tourism industry sector. The Research purpose is to uncover and explore the potential of halal tourism villages in the Lakbok sub-district, Ciamis district, and how the supporting and inhibiting factors for the formation of a halal tourism village in Tambakreja village, Lakbok district. The research was held in Tambakreja village, Lakbok district, and Ciamis district. The first phase is explored the primary and secondary sources through interview techniques and documentation studies. The results show that the tourism sector in Tambakreja village, Lakbok sub-district quite capable of becoming a halal tourism village, proved by the existence of tourist groups such as halal food corners and beautiful tourist spots. From the aspect of halal food/halal food such as Cimplung, Growol, Tempe Mendoan, and Brown Sugar, as the hallmarks of halal food in the village. From the aspect of a beautiful location in the Lakbok area, namely the beautiful nature of the rice fields and the traditional arts of the local community. Thus, the potential of halal tourism villages in Tambakreja village is expected to boost the community's economy through various halal industrial sectors.

**Keywords:** Halal Tourism Village, Halal Industry, Sharia Economy

## PENDAHULUAN

Pengembangan potensi Wisata halal di wilayah Priangan Timur, dewasa ini perlu dilakukan, hal ini dikarenakan banyak potensi yang perlu digali secara komprehensif. Hal ini sebagaimana riset yang dicanangkan oleh (Adji P (Rep) dan Murdaningsih (Red) 2019), bahwa Konsep wisata halal bukan hanya dikhususkan untuk wisatawan Muslim (Ahyani, Slamet, dan Tobroni 2021). Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) cabang Tasikmalaya yang mana baru saja menggelar lokakarya wisata halal untuk para pemangku kepentingan di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat bahwa Kartawan mengatakan, lokakarya itu dilakukan untuk membekali para pemangku kepentingan dengan konsep wisata halal. Menurut Kartawan, wilayah Priangan Timur sangat memiliki potensi untuk wisata halal. Hal ini dikarenakan karena kondisi di sini relatif Islami (mayoritas Muslim). Kawasan ini banyak pesantren dan tempat bersejarah. Semisal (1) Pesantren Ar-Rohman Desa Tambakreja Kec. Lakbok Kab. Ciamis (Hisam dkk. 2021); (2) Pondok Pesantren Roudlotul Huda kalapagada, kalapasawit Kec. Lakbok Kab. Ciamis; (3) Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis (mambaussholihinciamis.com 2021); (4) Pondok Pesantren Al Fatah, Karangmalang, Kel. Puloerang, Kecamatan Lakbok, kabupaten Ciamis - Jawa Barat (emispendis.kemenag.go.id 2021). Selain itu di Wilayah Kota Banjar Jawa barat terdapat Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar, Jawa Barat. Selain juga objek yang biasa, dengan pelayanan dan produk yang syariah, keempat Pesantren tersebut yang ada di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, banyak dikunjungi jama'ahnya untuk berwisata religi. Hal itu, Kartawan mengungkapkan bahwa konsep /agenda ini belum digarap secara maksimal dengan pelayanan yang baik. Padahal, Kartawan menyebutkan bahwa sektor pariwisata dapat mendongkrak perekonomian daerah. Dimana konsep wisata halal bukan hanya dikhususkan untuk wisatawan Muslim semata, tetapi juga non muslim.

Masyarakat dunia sudah mulai mengonsumsi segala hal yang halal lantaran dinilai sebagai gaya hidup untuk sehat. Selain dari pada itu Kartawan menambahkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Priangan Timur untuk mengembangkan hotel syariah. Hal itu akan dimulai dsri hotel belum berbintang. Selain itu PHRI dalam rangka untuk menyediakan sertifikasi halal makanan di hotel. MES juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk tindak lanjut pengembangan

wisata halal di Priangan Timur. Hal senada sebagaimana riset yang dilakukan oleh (Ahyani dkk. 2021) bahwa di kecamatan Lakbok terkait halal food (makanan halal) perlu adanya sertifikasi halal guna mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Pasalnya, lokalarnya yang digelar MES merupakan tindak lanjut pembentukan pariwisata terintegrasi di Priangan Timur yang diinisias Bank Indonesia. Sebagaimana pendapat Kepala Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya Heru Saptaji mengatakan bahwa konsep wisata halal sangat strategis untuk dikembangkan di Priangan Timur (Adji P (Rep) dan Murdaningsih (Red) 2019). Adapun wilayah yang meliputi Garut, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, hingga Pangandaran, telah memiliki basis yang kuat dalam kebudayaan Islam. Hal ini dibuktikan bawah dengan adanya wilayah Priangan Timur kaya dengan image kota santri, pondok pesantren, dan budaya Islam. Namun peluang ke sana belum tergarap dengan baik. Dicontohkan, di Kota Tasikmalaya misalnya, belum ada satu pun hotel syariah berdiri. Padahal, hotel syariah merupakan peluang bisnis yang tinggi sebagai tempat menginap para wisatawan Muslim. Heru sebagaimana dilansir oleh (Adji P (Rep) dan Murdaningsih (Red) 2019) berkomitmen dengan seigus terus memromosikan wilayah Priangan Timur agar mebarik investor membangun hotel syariah. Hal ini dikarenakan ada beberapa segmen masyarakat yang membutuhkan hotel Syariah. Konsep wisata halal itu bukan saja identik dengan destinasinya yang harus bernuansa Islam. Melainkan juga, pelayanan kepada wisatawan harus dapat diterapkan sesuai standar halal. Tren sekarang ini adalah *halal lifestyle*. Bukan hanya wisata tapi seluruhnya mencari barang yang berlabel halal dan itu sudah menjadi kultur. Karena itu, saya yakin wisata halal akan berkembang.

Pesona Pesantren di wilayah Ciamis Jadi Model Pengembangan Wisata Halal, hal ini disebabkan karena terdapatnya pesantren, semisal Pesantren Sirnarasa, Dusun Ciceuri, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Murdaningsih 2017). Lebih lanjut menurut pandangan Ahman Sya yang hadir mewakili Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, dalam pengembangan wisata halal harus mampu mengubah paradigma pariwisata yang pernah dicap negatif menjadi media/sektor yang justru mampu mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana pendapat Mahardika selaku asisten staf khusus wakil presiden KH. Ma'ruf Amin yang dilansir (antaranews.com 2021a) bahwa Pariwisata halal potensial dikembangkan di tengah pandemi,

hal ini dikarenakan di tengah pandemi seperti sekarang ini sangat terpukulnya industri pariwisata khususnya di Indonesia yakni di wilayah Provinsi Banten yang kini sudah memasuki wisata halal dunia. Dewasa ini konsep halal telah dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal fashion dan halal tourism hingga gaya hidup (*halal lifestyle*). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru (Adinugraha 2018). Begitu pentingnya pembentukan desa wisata di desa Tambakreja kecamatan lakkok dikarenakan melimpahnya potensi yang ada di desa tersebut, yakni banyaknya makanan halal di desa tersebut yang belum bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama RI. Dari latar belakang diatas maka peneliti hendak menguak serta menggali tentang potensi desa wisata halal di kecamatan Lakkok kabupaten Ciamis, serta faktor pendukung dan penghambat terbentuknya desa wisata halal di kawasan tersebut.

#### **METODOLOGI PENGABDIAN**

Pada Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Islam normatif. Fokus penelitiannya adalah kajian *Field Research* (studi lapangan) yakni dilakukan di Desa Tambakreja Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis. Sumber data berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sumber kepustakaan lain adalah kitab-kitab dan buku tentang kepariwisataan. Data dari sumber tersebut digali dengan kajian pustaka. Ia adalah data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tambakreja (Nur Sidik), Bapak Naiman dan Fauzan (Kesepuhan Desa Tambakreja), Bapak Kiyai Sunhaji dan Kiyai Mu'in, Tugiran, Solihun, Kiyai Hayyun Selaku (Tokoh Masyarakat) desa Tambakreja Kecamatan Lakkok. Data dari sumber primer dan sekunder digali dengan cara wawancara dan studi dokumen. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis normatif. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini hendak mendeskripsikan terkait

potensi desa wisata halal, faktor pendukung dan penghambatnya dalam pembentukan desa wisata religi di Desa Tambakreja Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **Potensi Desa Wisata Halal di Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis**

Era otonomi daerah telah membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola, pembangunan yang berkeadilan, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu dibidang pembangunan ekonomi, ada perbedaan di setiap daerah. Itu disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah. Demikian juga di Kabupaten Ciamis, setelah Kabupaten Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonomi Baru. Salah satu yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, yaitu desa wisata yang akan menjadi objek retribusi baru dari sektor pariwisata (Nursetiawan dan Garis 2019).

Konsep Desa Wisata sebagai sebuah kawasan perdesaan tentunya mempunyai sesuatu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai objek wisata. Menurut pendapat (Hadiwijoyo: 2012) menyatakan suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya (Nursetiawan dan Garis 2019, 334).

Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan keindahan panorama alam memberikan kesan tersendiri bagi parawisatawan yang datang ke wilayah tersebut. Masyarakat Tatar Galuh Ciamis di beberapa wilayah masih ada yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga masih ada di wilayah perdesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya daerah yang kental dengan nuansa Jawa dan Sunda, baik itu dari segi bahasa, pakaian, bahkan bentuk rumah. Inilah yang menjadi dasar atau modal sosial, bahwasannya Kabupaten Ciamis mempunyai potensi dibidang pariwisata. Adapun desa yang mempunyai potensi dan dapat dijadikan sebagai desa wisata di Kabupaten Ciamis, salah satunya adalah desa Tambakreja yang berada di wilayah paling timur bagian dari kabupaten ciamis (perbatasan Provinsi Jawa tengah-Jawa barat).

Tambakreja Kecamatan Laktok merupakan sebuah desa yang mempunyai potensi sumberdaya alam dan budaya yang kompleks. Desa Sukahurip terletak di wilayah Kecamatan Laktok Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah Total 63, 245 jiwa dengan Luas wilayah 57, 85 km<sup>2</sup> dan terdapat 10 Desa/kelurahan. Kebudayaan masyarakat Desa Tambakreja yang ada, diantaranya Tradisi Mitoni (Tradisi Hajat Tujuh Bulan), Ngupati (Tradisi Hajat Empat Bulan), Tradisi Ziarah, Tradisi Suran (tradisi menyambut kedatangan bulan Suro). Di Desa Sukahurip juga terdapat cagar budaya, salah satunya Makam Mbah Bandi bin Mbah Sa'id. Untuk potensi wisata halal di Desa Tambakreja yang masuk kategori *Halal Food* diantaranya dari bahan singkong (Ciu, Tape, Kripik, Cimplung/Kulub), dari bahan kedelai (Tempe Mendoan, dan Sule), dari bahan Nira Kelapa/ (legen dalam bahasa Jawa) dapat dijadikan (Gula Merah/Gula Jawa dan Campuran Apem) (Ahyani dkk. 2021). Selain itu Pesantren yang berada tepat di Kecamatan Panjalu pun demikian yang mana Pesantren menawarkan nuansa dan potensi wisata yang diperuntukkan pada generasi milenial. Konsep yang terbilang baru tersebut adalah upaya untuk mengangkat potensi wisata halal di kawasan selatan Jawa Barat termasuk di Ciamis sendiri.

Di Desa Tambakreja sendiri ada Pesantren Raudlotul Huda Kalapa sawit, Laktok yang menawarkan pendidikan inklusif yang mensinergikan pendidikan agama dengan pendidikan formal. Selain itu Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Cikawung kecamatan Laktok juga demikian, dimana pesantren ada pendidikan formalnya. Al-Amin Puloerang juga termasuk Pesantren yang megah dan menggunakan dua model yakni Pesantren dan Sekolah Formal. Pesantren Ar-Rohman Desa Tambakreja Kec. Laktok juga menjadi unggulan dimana di Pesantren ini terdapat lembaga Formal. Desa Wisata Halal yang Merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fenomena Desa Wisata Halal di Indonesia saat ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang islami (Adinugraha 2018).

Tanah yang asri di daerah laktok yakni alam persawahan, kuliner dan kesenian tradisi menjadikan keunikan tersendiri bagi kecamatan laktok kabupaten ciamis. Hal ini menjadikan pada

saat pembukaan ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang ke festival. Di lokasi festival yang berada di tengah area persawahan terdapat berbagai spot-spot foto menarik dengan tema persawahan dengan khas jerami dan petani. Terdapat puluhan stand yang menampilkan dan menjual produk-produk UMKM unggulan (Hermansyah 2019). Selain itu terdapat pula potensi wisata yang unik dan menarik lainnya seperti Kolam Renang D'i Jimat, Destinasi Wisata Keluarga di Laktok Ciamis ([www.kodesjabar.com](http://www.kodesjabar.com) 2021). Selain itu terdapat pula Srawung Gayem yang mana Tempat ini adalah Wisata Kuliner Tradisional Masyarakat Laktok yang bertujuan mempertahankan perekonomian masyarakat dari Serangan Pandemi covid-19 (Muhlison 2020). Semisal yang termasuk kelompok wisata bidang (halal food) atau makanan tradisional adalah Wedang Uwuh. Hal ini mnejadikan wisata kuliner di kecamatan laktok yang unik dan menarik. Selain itu terdapat pula kesenian-Kesenian Wayang seperti halnya wayang Kila khas Laktok kabupaten Ciamis.

Wisata halal dewasa ini jika dikaitkan dengan bisnis, maka masuk kategori bisnis islami, dimana menurut Islam, bisnis adalah sesuatu yang dihalalkan dan sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan bisnis juga dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. oleh karena itu, Islam pun mengharapkan agar bisnis yang dilakukan oleh seorang Muslim tidak hanya memiliki keuntungan untuk diri sendiri melainkan juga dapat memberikan manfaat yang banyak kepada banyak orang (Sakirah dkk. 2021). Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin (Ahyani, Slamet, dan Tobroni 2021). Begitupun jika ditelusuri perusahaan syariah dimana pendapat (Ahyani dan Slamet 2021) bahwa Pemahaman tentang Perusahaan dan Lingkungan Bisnis Islami dewasa ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha muslim guna menunjang pemahamannya terkait perusahaan serta lingkungan bisnis islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam meliputi nilai-nilai moral luhur seperti sifat (adil, jujur, amanah, profesional, transparan, al-amin /dapat dipercaya, terhindar dari kata "haram" dan dzalim).

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Wisata Halal di Desa Tambakreja Kecamatan Laktok**

Salah satu faktor pendukung adanya Desa Wisata halal menurut (Sina dan Zaenuri 2021)

adalah Sumber Daya Manusia. Begitupun pendapat (Naiman 2021; Faozan 2021) bahwa Sumber daya manusia di Desa Tambakreja guna meningkatkan perekonomian melalui Pembentukan Desa Wisata Halal masih minim, hal ini dibuktikan dengan kurangnya kepedulian masyarakat akan pengembangan potensi desa yang cukup melimpah ruah. Berbeda di Kota banjar Jawa barat yang merupakan tetangga Desa Tambakreja banyak potensi wisata halal di Kota Banjar juga demikian masih terdapat SDM dan Hotel Syariah yang masih minim dalam rangka mengembangkan potensi di Desa/Kota Banjar Jawa barat (Ahyani, Muharir, dan Ulya 2021). Begitupun pendapat (Khairunnisah 2019) bahwa bahwa partisipasi Pokdarwis yang ada di desa sesaot sangat besar. Mulai dari inisiatif pembentukan Pokdarwis, manajerial destinasi, pemberdayaan maupun partisipasi masyarakat. Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat diantaranya: a) dari faktor penghambat yaitu Lemahnya pemahaman dan pengetahuan anggota Pokdarwis mengenai pariwisata serta kurangnya dana membuat anggotanya belum maksimal dalam berpartisipasi. b.) faktor pendukungnya yakni faktor dukungan dan motivasi dari luar seperti sumber daya alam, dukungan dan peran pemerintah, keterlibatan organisasi seperti *sustainable tourism observatory* (STO), turut menjadi penggerak dan pendukung anggota pokdarwis untuk terus berpacu mengembangkan dan memanfaatkan potensi wisata di desa sesaot. Sehingga wisata Sesaot saat ini sudah sampai pada tahap pemanfaatan hasil. c) Penghambat dari pembentukan desa wisata di desa Tambakreja kecamatan Lakbok adalah Sumber Daya Manusia, hal ini sebagaimana pendapat (Sidik 2021) selaku kepala desa Tambakreja kec. Lakbok Kab. Ciamis, yang mana SDM sangat penting guna mendukung berdirinya desa wisata di desa. Namun potensi lokasi wisata sudah sangat mendukung, dicontohkan Maqom Mbah Bandi bin Sa'id yang ramai dikunjungi oleh para Peziarah tiap tahunnya. Selain itu masjid yang megah yakni masjid Baiturrahman jug menjadi ciri khas tersendiri dalam mendukung berdirinya desa wisata halal (wisata religi) di kecamatan lakbok.

Perlunya pengembangan potensi wista halal/desa wisata halal di masa pandemi juga perlu dikembangkan, hal ini dikarenakan guna mendongkrak perekonomian yang mana di masa pandemi sektor industri pariwisata sedang terpukul akan datangnya pandemi covid (*social distancing* / pembatasan sosial). Namun sebaliknya Industri halal catatkan kinerja positif di tengah pandemi, hal ini sebagaimana pendapat Sri Mulyani selaku

Menteri keuangan (antaranews.com 2021b). Hal ini juga sebagaimana pendapat Wapres yang menyebutkan Industri Halal dapat memberikan Nilai Tambah terhadap Perekonomian Selama Pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Industri Halal telah menjadi *Backbone* Ekonomi di Tengah Pandemi. Industri halal menjadi salah satu bentuk yang sangat penting dalam pandemi COVID-19. Ini karena industri halal terutama makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik merupakan backbone yang masih memiliki kegiatan cukup tinggi dalam kondisi Covid (Liputan6.com 2021). Begitupun Industri Halal dimana Desa Wisata halal Tujuannya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya sektor pariwisata. Pariwisata halal semisal berbagai *halal food* dari bahan-bahan tradisional yang kini kian merebak di pangsa pasar, dan perlu dilestarikan guna menjadikan Indonesia sebagai Indutri makanan halal terebesar di dunia. Inilah pentingnya penguatan industri pangan halal di Indonesia dimana Indonesia mayoritas penduduk bearagama muslim. BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berkedudukan dibawah menteri agama dan bertanggung jawab kepada menteri Agama merealisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal melalui badan Penelitian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengadakan survey Produk Halal di wilayah Kota Banjar khususnya dan umumnya secara Nasional dari Sabang sampai Merauke.

Perkembangan industri halal secara global mengalami kemajuan yang sangat pesat mulai dari industri keuangan, merambah hingga ke industri lainnya seperti industri makanan halal, kosmetik, pariwisata, dan sebagainya. Banyak negara menjadikan prospek industri halal sebagai -line bisnis untuk kedepannya. Dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI), saat ini Indonesia menempati urutan ke-4 dari 73 negara yang mendukung para pengusaha dalam menjalankan prinsip ekonomi yang islami (www.wartatani.co 2021). Sertifikasi produk halal ini di lini Industri halal di Indonesia bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Produk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk makanan dan minuman olahan, semakin banyak digandrungi. Sebagai jaminan produk tersebut akan dikonsumsi, bahan yang

digunakan tentu terjamin. Dan pastinya yang menjadi kebutuhan konsumen saat ini yaitu adanya label halal.

Faktor Pendukung dan penghambat terbentuknya desa wisata halal yang ada di Desa Tambakreja sebagaimana pendapat Bapak Naiman dan Fauzan selaku Kesepuhan Desa Tambakreja, menjelaskan bahwa faktor utama pendukungnya adalah sumber daya manusia, sedangkan lokasi di desa Tambakreja sudah cukup memenuhi kriteria desa wisata halal, hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kiyai Sunhaji dan Kiyai Mu'in, Tugiran, Solihun, Kiyai Hayyun selaku (Tokoh Masyarakat) desa Tambakreja Kecamatan Lakkok bahwa SDM di Desa Tambakreja dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di desa Tambakreja terkait desa wisata halal adalah sumber daya manusia. Adapun faktor penghambatnya yakni minimnya SDM dan pemahaman masyarakat desa Tambakreja pun masih minim terkait wisata halal (Mu'in, Sunhaji, dan Hayyun 2021). Pandangan (Adinugraha 2018) menjelaskan bahwa Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya kebaikan (masalah) bagi masyarakat baik masalahat di dunia maupun di akhirat (*fi ad-daraini*) secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (*current lifestyle*) melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang barokah. Selain itu faktor penghambat lainnya yakni dalam mendukung terbentuknya Desa Wisata di Desa Tambakreja adalah belum adanya peraturan daerah di lingkungan Kabupaten Ciamis khususnya di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataan daerah Ciamis (Fikri 2021). Lebih lanjut (Sidik 2021) faktor budaya sekitar dalam mempertahankan seni dan budaya desa Tambakreja adalah kesenian dalam melantunkan Shlawatan oleh pemuda dan pemudi desa Tambakreja dengan diiringi musik rebana. Hal senada juga sebagaimana pendapat (Fadly dan Ismail 2019) dalam artikelnya bahwa faktor budaya lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dan penghambat terbentuknya desa wisata halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wisata Halal sebagai Perubahan Prilaku Religius di Desa Tambakreja Kecamatan Lakkok

Dalam pengembangannya, wisata halal harus dapat membentuk perubahan prilaku manusia yang bermartabat, religius, dan memiliki nilai-nilai positif keagamaan. Hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh (Effendi dkk. 2021) bahwa terkait peraturan /regulasi dalam hal pariwisata halal dan bagaimana hal ini dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Untuk itu Wisata Halal Sebagai Perubahan Prilaku Religius bagi warga negara Indonesia perlu dilakukan guna memperkuat perekonomian Indonesia khususnya bidang kepariwisataan. Perkembangan ekonomi syariah di dunia sebagaimana riset yang dicanangkan oleh di beberapa dekade terakhir, tidak hanya berdampak pada sektor keuangan saja, namun pada perbankan syariah. Namun berpengaruh juga terhadap aktivitas pasar pariwisata. Wisata syariah yang awalnya lebih merujuk pada perjalanan ibadah haji dan umrah, dewasa ini banyak mengalami perubahan paradigma. Sehingga Tujuan religi dalam wisata syariah tidak lagi menjadi esensi utama, oleh karenanya wisata halal sebagai proses berwisata tersebut harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tuntutan zaman (Surur 2020, 2).

Hal ini dibuktikan dengan pencapaian prestasi Indonesia di tahun 2019, dimana Indonesia berhasil memperoleh penghargaan destinasi halal terbaik dunia yang mana Lombok sebagai destinasi halal terbaik di Indonesia dari *Global Muslim Travel Index* (Ferdiansyah 2020). Potensi tersebut didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan segala potensi destinasi wisata halal yang dikembangkan di dalam negeri. Kedepan ekonomi dan pariwisata Indonesia berkembang tanpa melupakan nilai-nilai syiar Islam. Begitupun pendapat (Ahyani, Muharir, dan Ulya 2021) dalam risetnya bahwa Jawa Barat dalam hal ini kota Banjar sebagai kota paling ujung timur (priangan timur) Jawa barat memiliki potensi wisata halal, artinya desa wisata di Kota banjar pun berpeluang meraih prestasi dalam bidang destinasi halal terbaik di Indonesia. Lebih lanjut (Effendi dkk. 2021) dalam risetnya bahwa ekonomi Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa masih belum ada definisi yang jelas mengenai pariwisata halal (Mahamood, Fikri, dan Muhamad Nor 2018). Pendapat (Satriana dan Faridah 2018) menjelaskan tentang Islam yang bermakna bahwa pariwisata halal adalah pariwisata yang berlandaskan Islami dari nilai-nilai Islam dan meliputi hal-hal sebagai

berikut: pertama yaitu budaya, yang terdiri dari penanaman keislaman budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam; 2) ekonomi, berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat Islam, dan; 3) percaya diri, sebagai bentuk penguatan rasa percaya diri yang menunjukkan identitas muslim dan kepercayaan diri dalam menghadapi stereotip negatif jika dibandingkan dengan budaya dan gaya hidup lain (Al-Hamarneh 2011; Effendi dkk. 2021, 59).

Berbicara tentang halal yang merupakan sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Sehingga Halal dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi (digunakan). Sedangkan haram sendiri yakni sesuatu yang oleh Allah telah dilarang dilakukan, yang mana larangan ini secara tegas diperuntukkan bagi orang yang melanggarnya, sehingga orang tersebut diancam akan siksa oleh Allah di akhirat kelak. Sehingga Wisata halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudhorot (dosa). Karena, menurut Nabi Muhammad Saw. mengonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar itulah maka bagi umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar segala produk yang akan digunakan dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam bahwa mengonsumsi yang halal, suci dan baik (*thayyib*) adalah sebuah perintah agama dan hukumnya adalah wajib (Amin 2011, 43). Selain itu pula Wisata Halal di Indonesia sedang menjadi *brandmark* untuk jenis wisata yang menarik untuk dikembangkan. Wisata halal merupakan sebuah upaya fleksibilitas hukum Islam dalam konteks praktis gaya hidup kekinian yang mengintegrasikan nilai halal dan thoyyib pada bidang wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa Wisata Halal merupakan sebuah desa wisata yang menawarkan nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah pada kehidupan kepariwisataan yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah (Hakim, Huda, dan Aziz 2019).

### **Wisata Halal Sebagai Strategi Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tambakreja Kecamatan Lakkok**

Melalui pengembangan pariwisata, khususnya wisata halal, diharapkan dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Bukan menjadi budak bangsa lain, dan mengangkat perekonomian masyarakat. Hal ini sebagaimana pandangan Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagaimana dalam

(Murdaningsih 2017) mengapresiasi dengan adanya pagelaran Pekan Pesona Pesantren yang sukses diselenggarakan. Dia optimistis, Indonesia bisa menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal. Pertumbuhan wisatawan untuk destinasi halal terus mengalami peningkatan. Riset yang dicanangkan oleh (Nurhajati 2017) bahwa Berbagai potensi dan daya tarik wisata dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah bahkan desa yang dikembangkan agar masyarakat mendapat manfaat terkait potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Pengembangan desa wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan desanya.

Secara berurutan teori konsep berasal dari fenomena-konsep-teologi-hukum. Ketahanan pangan menggunakan hukum adat dan hukum Islam dalam hukum nasional. Industri Halal Food sebagaimana terdapat pada Bab I pasal 1 Point 2, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Industri makanan halal menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan makanan di masa pandemi seperti sekarang. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Bab I pasal 1 Point 3, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk (Bab I pasal 1 Point 3, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk (Bab I pasal 1 Point 4, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal (Bab I pasal 1 Point 5, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Bab I pasal 1 Point 6, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Adapun Pencetus Industri halal yakni pemerintah perlu menyusun adanya manajemen kawasan industri halal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan industri dan memiliki kantor manajemen

yang mengelola secara khusus kawasan industri halal (Pryanka (Rep) dan Alamsyah (Red) 2018).

Tentang Industri Halal Dunia dan Peluangnya untuk Indonesia Selain diterapkan pada negara-negara mayoritas penduduk muslim, ternyata perkembangan industri halal terbilang cukup pesat di negara mayoritas non-muslim. Hal ini dikarenakan bertumbuhnya permintaan akan produk halal diseluruh dunia. Bahkan terdapat beberapa sektor dari halal lifestyle yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, antara lain; makanan, *finance*, travel, kosmetik, pendidikan, fashion, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan (Aliyya 2016). Nilai ekonomi industri halal pada tahun 2015 menurut *Global Islamic Economic Report* mencapai 1,8 triliun dolar AS. Jaimil Bidin CEO *Halal Development Corporation* (HDC) Malaysia, menjelaskan bahwa seluruh umat muslim harus memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebutuhan halal. Jika industri halal hanya dijalankan oleh beberapa negara, maka kebutuhan produk halal dunia tidak akan terpenuhi. Di Indonesia, industri halal belum diterapkan secara maksimal. Padahal Indonesia adalah negara dengan konsumen terbesar produk makanan halal dunia dengan nilai ekonomi mencapai 197 miliar dolar AS, disusul Turki yang mencapai 100 miliar dolar AS. Ironisnya, Indonesia sendiri masih berada di peringkat 10 dalam pasar Industri halal dunia. peringkat pertama dipegang oleh Malaysia yang sekarang ini sedang mengembangkan industri halalnya secara masif. Lalu peringkat selanjutnya adalah Emirat Arab, Bahrain, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, dan Jordan. Padahal, jika digerakkan dengan baik Indonesia sangat berpotensi sebagai peringkat pertama dalam pasar industri halal dunia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk 85,2 persen atau sebanyak 200 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang mencapai 235 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan jumlah muslim di enam negara Islam, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia dan Turki. Selain di negara-negara mayoritas islam, negara-negara minoritas islam seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia, Meksiko, Jepang, dan Spanyol telah memiliki kegiatan industri halal di negaranya. Hal ini disebabkan karena banyaknya konferensi dan seminar tentang industri berbasis halal. Melihat pertumbuhan umat muslim dan permintaan produk halal yang terus naik dengan signifikan, negara-negara ini menganggap bahwa industri halal merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Bahkan Indonesia menjadi rebutan sasaran pasar produk halal karena jumlah umat

muslim nya yang banyak. Oleh karena itu sayang sekali jika Indonesia tidak segera mengembangkan industri halal dan meraih pasar tersebut (Aliyya 2016).

Pentingnya Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal sebagaimana riset yang dicanangkan oleh (Gustina, Yenida, dan Novadilastri 2019), (Abrori 2018), (Ramadhany dan Ridlwan 2018), (Ahyani, Muharir, dan Ulya 2021), (Ahyani dkk. 2021, 0), (L. Santoso dan Cahyani 2020), (Monika 2020), (Noviantoro dan Zurohman 2020), (Nuraini, Saputra, dan Kholisiah 2019), (Rimet 2019), (H. Santoso dan Argubi 2019), (Yuliaty 2020), (Haerisma 2018), (Lutfiyah 2017), (Ayu Kunthi P 2018), (Winarti 2017), (Hariyanto 2016), (Suradin 2018), (Samsuduha 2020), dijelaskan bahwa Wisata halal jika dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Lebih lanjut Ma'rif Amin menjelaskan terkait Wisata halal, yakni maksud dari wisata halal bukanlah mensyari'ahkan Destinasi wisatanya, melainkan lebih kepada ramah muslim (Kustiani 2020). Pakar ekonomi seperti (Jensen 1994) menyatakan bahwa konsepsi *Self-Interest* dan Rasionalitas akan ada pada term "setiap hasil karya manusia" jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi (Athoillah 2015, 24).

Sertifikat Halal jika dilihat dari sistem pengaturan secara mendetail, maka produk halal untuk pertama kalinya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di dalam undang-undang tersebut yang disebut dengan jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal (UUJPH Pasal 1 Point 5). Produk sendiri dimaknai sebagai barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UUJPH Pasal 1 Point 1). Selanjutnya, terkait sertifikat halal, dimana definisinya secara eksplisit adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang mana acuannya adalah fatwa halal secara tertulis dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UUJPH Pasal 1 Point 10). Sehingga Produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 UU JPH yang berbunyi: *Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*

Jika para pelaku usaha yang bersangkutan telah mendapatkan sertifikat halal atas produk yang dihasilkannya. Selanjutnya dalam hal sertifikat halal



itu diberikan setelah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk telah dilakukan, disebut dengan proses produk halal/PPH) (UUJPH Pasal 1 Point 3). Kemudian, setelah sertifikat halal didapatkan, ternyata ditemukan kandungan yang tidak halal di dalam produknya. Lebih lanjut dalam hal kewajiban bagi seorang pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Alhasil, setelah pelaku usaha itu telah memegang sertifikat halal yang telah diperolehnya, maka ia wajib menjaga agar tetap terjamin kehalalan produk yang dikeluarkannya tersebut. Hal ini dikarenakan menyangkut kewajiban pelaku usaha yang tertuang sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 UU JPH bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halalnya terhadap Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Selanjutnya pelaku usaha wajib menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal tersebut; pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal. Pelaku usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Pelaku usaha melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pengawasan Jaminan Produk Halal, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, untuk itu pada tanggal 3 Mei 2019 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (PP 31/2019) dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH (Penjelasan Umum Alinea ke-2 PP 31/2019 tentang Jaminan Produk Halal).

Selain mengeluarkan sertifikat halal, BPJPH juga melakukan pengawasan terhadap JPH yang dapat dilakukan oleh BPJPH secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) PP 31/2019 dijelaskan sebagai berikut: Pengawasan JPH dilakukan terhadap: a) LPH; b) masa berlaku Sertifikat Halal; c) kehalalan Produk; d) pencantuman Label Halal; e) pencantuman keterangan tidak halal; f) pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; g) keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h) kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Sehingga dapat dipahami bahwa kehalalan suatu Produk merupakan hal yang menjadi fokus pengawasan JPH yang dilakukan oleh BPJPH. Sanksi Jika Pelaku Usaha Tidak Menjaga Kehalalan Produk yang Telah Bersertifikat Halal Jika kemudian ditemukan bukti bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal/haram di dalamnya, maka berarti pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban. Atas pelanggaran ini, menurut pasal 27 ayat (1) jo. pasal 25 UU tentang Jaminan Produk Halal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal. Tidak hanya itu, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dapat dihukum dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar (Pasal 56 UU tentang Jaminan Produk Halal).

Provinsi NTB mendapatkan 3 (tiga) penghargaan di ajang *The World Halal Tourism Awards* 2016. Pemerintah kemudian menunjuk NTB sebagai salah satu destinasi wisata halal nasional dan sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi prioritas yang memiliki visi "*World's Best Halal Tourism and Cruise Destination*". Pemerintah Daerah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga non-pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB adalah faktor hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Hamzana 2018).

Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dalam *The World Halal Tourism Awards* 2016. Pemerintah kemudian menunjuk Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi

wisata halal nasional dan sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas yang memiliki visi "*Wisata Halal Terbaik Dunia. dan Cruise Destination*". Pemerintah Daerah mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Kajian ini merupakan kajian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi standarisasi pelayanan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai wisata halal. Standarisasi industri pariwisata halal dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta Majelis Ulama Indonesia-Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal adalah faktor hukum (perundang-undangan), struktur hukum (penegakan hukum), fasilitas atau faktor pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya (Hamzana 2018).

Industri konsumsi produk halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan tren konsumsi makanan halal mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tidak hanya di negara mayoritas muslim tetapi hal ini juga dialami oleh negara minoritas muslim. Permintaan pasar makanan halal mendorong produsen makanan mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas setempat. Indonesia maupun Malaysia sama-sama menerapkan prinsip, kewenangan dan mekanisme sertifikasi halal yang hampir sama. Salah satunya bagi setiap produsen yang akan mengajukan sertifikasi halal, diwajibkan melalui serangkaian pengujian dimana hasil pengujian tersebut akan diserahkan kepada Komisi Fatwa yang berwenang untuk memutuskan halal atau tidaknya suatu produk (Atiah dan Fatoni 2019).

Wisata halal merupakan salah satu fenomena baru yang muncul dari tumbuhnya industri halal. Seiring dengan hal-hal halal yang memajukan industri pariwisata, banyak negara Muslim dan non-Muslim bersiap untuk menangkap pasar turis Muslim dengan menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara menegaskan fenomena baru ini, masih ada kekurangan publikasi teoritis dan penelitian di bidang ini. Selain itu, jika menyangkut konsep wisata halal yang sebenarnya dan trennya, masih ditemukan kurangnya penelitian dalam

menyediakan dan menentukan apa yang disebut konsep tersebut. Riset oleh Zakiah Samori, Nor Zafir Md. Salleh, dan Mohammad Mahyuddin ditemukan bahwa perkembangan konsep pariwisata halal saat ini dan perbandingan kasus pariwisata halal di Asia. Selain itu, juga akan menemukan peluang dan potensinya bagi negara-negara Muslim dan non-Muslim untuk memulai perjalanan yang sama (Samori, Md. Salleh, dan Khalid 2016).

Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas terkait dengan wisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan terkait dengan wisata yang diperbolehkan dalam Islam bisa ditemukan di surat al-Hajj ayat 46, surat al-Maidah ayat 3, surat at-Taubah ayat 60, surat an-Nisa ayat 100, surat al-Quraish ayat 2, surat al-Ankabut ayat 20, surat al-An'am ayat 11, surat Muhammad ayat 10 dan surat al-Saba' ayat 18 (Fatkurrohman 2018).

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagaimana dikutip pada Jumat, 17 Apr 2020 08:31 WIB oleh Danang Sugianto detikFinance. Beliau menyatakan bahwa setelah wabah COVID-19 hilang pasti akan ada hasrat untuk berlibur. Apa lagi setelah semua orang berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama. "Semua orang ingin menikmati kembali keindahan yang ada di wilayah daerah yang ada pariwisatanya, sehingga optimisme itu yang harus diangkat," tuturnya. Oleh karena itu beliau meminta para menteri untuk menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Sugianto 2020).

Perkembangan industri pariwisata di Era Revolusi Industri 4.0 ini dapat memberikan peluang bagi berkembangnya produk-produk wisata, termasuk kuliner di Kota Banjar Jawa Barat. Tingginya perkembangan industri pariwisata, memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakatnya, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata, khususnya wisata kuliner yang saat ini masih sangat edikit terbatas jumlahnya.

Makanan tradisional cimplung misalnya yang merupakan suatu produk yang berdaya tarik wisata. Daya tarik wisata pada Makanan Cimplung adalah karena makanan Tradisional ini memiliki keunikan, originalitas, otentisitas, dan keragaman. Keunikan dapat dilihat dari adanya kombinasi kelangkaan dan kekhasan yang melekat pada makanan tradisional Cimplung. Originalitas makanan tradisional tergambar dari keaslian bahan makanan tradisional dengan tetap mempertahankan bahan baku lokal asli dan proses dan juga menggambarkan otentisitasnya, keragaman mengarah pada variasi bentuk dan nama. Rasanya

yang legit dan nikmat manis sebagai ciri khas makanan yang satu ini.

Sebuah riset membuktikan bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang terdapat pada Pasal 5 secara tegas dalam point (a) menyebutkan, "Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan (Misno 2018). Berdasarkan pasal ini, maka kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara otomatis menjadi pertimbangan kuat dalam pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran variable pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia. Data analisis menggunakan teori maqashid yang diambil dari kitab Al-Mustasyfa karya Imam Al-Ghazali dan hikmatu tasyri' wa falsafatuhu karya Al-Jurjawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pariwisata syariah dalam Islam hukumnya mubah, ia akan berubah mengikuti kebutuhan masing-masing manusia. Pariwisata syariah dalam perundang-undangan di Indonesia menjadi satu produk baru dengan landasan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Analisa maqashid syariah menunjukkan bahwa pariwisata syariah termasuk dalam kebutuhan /haajiah sehingga hukumnya boleh untuk dilakukan. Analisis maqashid Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan; *hifdz ad-din*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-nasb* dan *hifdz al-maal*. Analisis Maqashid Al-Jurjawi menunjukkan bahwa pariwisata syariah; mengenal Allah, sarana ibadah, *amar ma'ruf nahi munkar* dan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Islam.

Dengan demikian Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Saat ini pariwisata yang tengah menjadi tren yaitu pariwisata syariah yang mana pengoperasiannya sesuai dengan syariah islam. Adanya sektor baru yaitu pariwisata syariah diharapkan akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari seberapa besar tingkat pendapatan yang diperoleh. Guna mengetahui implikasi dari adanya pariwisata syariah terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat di Kota Banjar Jawa Barat inilah peluang atau Potensi wisata halal di Kota banjar diharapkan dapat mendongkrak tingkat Pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjar khususnya dan umumnya diperuntukan di Jawa Barat melalui jalur Pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2009 termaktub tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan objek dan daya tarik wisata. usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang berhubungan dengan pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, dan etnis serta kekayaan alam dan budaya menjadi ciri khas di Indonesia untuk menarik wisatawan yang berkunjung. Selain itu, didukung dengan daerah tropis, 17508 pulau 6000 diantaranya tidak ditempati (Suyitno 2016; Ramadhany dan Ridlwan 2018, 148). Wakil Bupati Jawa Barat Bapak H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E, beliau berharap, kota ini (Kota Banjar) tidak hanya jadi perlintasan pariwisata ke arah Pangandaran saja (Kusmawan 2019). Dari potensi yang ada di Kota Banjar Jawa Barat diatas maka Perlunya standarisasi dan sertifikasi produk halal di Indonesia salah satunya dalam hal pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen terkait hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada para konsumen muslim, bahwasanya produk dari apa yang dihasilkan adalah benar-benar halal (terjamin kehalalannya) dan sesuai dengan syariah islam. Selain itu manfaat yang dapat dipetik dari pelebelan halal ini adalah untuk mencegah para konsumen muslim dalam mengkonsumsi, menggunakan produk-produk halal semisal pada makanan dan minuman yang halal. Dalam hal ini sebagaimana riset oleh Daharmi Astuti Dkk, ditegaskan bahwa bagi para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan atau mengurus sertifikasi halal pada produknya maka wajib memberikan tanda tidak halal pada produk tertentu, untuk itu pentingnya mencantumkan logo halal pada produk tertentu (makanan dan minuman) yang ada di seluruh UMKM dalam usaha guna memenuhi standar kelayakan LPPOM MUI (Astuti dkk. 2020).

## KESIMPULAN

Desa Tambakreja sudah cukup mumpuni untuk menjadi desa Wisata Halal, hal ini terbukti banyaknya kelompok wisata seperti makanan

halal/halal food dan lokasi wisata yang asri. Dalam aspek Halal food/makanan halal di desa Tambakreja berupa makanan halal cimplung, Growol, tempe mendoan, gula merah. Dalam aspek lokasi wisata di desa Tambakreja yakni alam persawahan yang asri, dan kesenian tradisi yang unik dan menarik. Alhasil potensi desa wisata halal di desa Tambakreja diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat melalui penggalan potensi industri halal.

Adapun faktor pendukung dalam pengembangan potensi desa wisata halal di desa Tambakreja meliputi : 1) banyaknya kelompok wisata seperti Maqam untuk Peziarah, Masjid yang mempunyai keunikan dengan kekhasan tersendiri; 2) faktor sosial ekonomi, dimana dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tambakreja adalah salah satunya dengan membentuk desa wisata halal (religi) yang mana nantinya sumber pendapatannya akan mudah dinikmati oleh Masyarakat setempat. Adapun faktor penghabatnya yakni: 1) Faktor budaya, dan pengetahuan masyarakat setempat tentang desa wisata halal masih minim; 2) Minimnya SDM dalam mengelola desa wisata halal di desa Tambakreja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Faizul. 2018. "Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqâsid al-syari'ah: Studi Kasus Di Pantai Syariah Pulau Santen Karangrejo Banyuwangi." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13619/>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018. "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 0 (0). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1336>.
- Adji P (Rep), Bayu, dan Dwi Murdaningsih (Red). 2019. "Potensi Wisata Halal Priangan Timur Dikembangkan." *Republika Online*. 17 September 2019. <https://republika.co.id/share/pxyy92368>.
- Ahyani, Hisam, Muntaha Mahfud, Waluyo Rohmat, Ulya Widadatul, dan Muharir. 2021. "The Potential Of Halal Food On The Economy Of The Community In The Era Of Industrial Revolution 4.0." *Indonesia Journal of Halal* 3 (2): 112–28. <https://doi.org/10.14710/halal.v3i2.10244>.
- Ahyani, Hisam, Muharir, dan Widadatul Ulya. 2021. "Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0." *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 3 (1): 4–12. <https://doi.org/10.24198/tornare.v3i1.31511>.
- Ahyani, Hisam, dan Memet Slamet. 2021. "Pengantar Bisnis Islam. Bab 3 Perusahaan Dan Lingkungan Bisnis Islami, Bandung. Penerbit:Widina Bhakti Persada Bandung." 2021.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, dan Tobroni. 2021. "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16 (1): 121–51. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>.
- Al-Hamarneh, Al-Hamarneh. 2011. *Islamic Tourism' - A Long Term Strategy of Tourist Industries in the Arab World After 9/11?* Mainz: Center for Research on the Arab World CERAW Institute of Geography University of Mainz. <http://www.staff.uni-mainz.de/alhamarn>.
- Aliyya, Yuza Yasya. 2016. "IBEC FEB UI | Industri Halal Di Dunia Serta Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia." 2016. <https://www.ibec-febui.com/industri-halal-di-dunia-serta-potensi-dan-perkembangannya-di-indonesia/>.
- Amin, Ma'ruf. 2011. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- winartwidugia, antaranews.com. 2021a. "Pariwisata halal potensial dikembangkan di tengah pandemi." *Antara News*. 25 Maret 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2063610/pariwisata-halal-potensial-dikembangkan-di-tengah-pandemi>.
- . 2021b. "Industri halal catatkinerja positif di tengah pandemi." *Antara News*. 8 April 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2089038/industri-halal-catatkinerja-positif-di-tengah-pandemi>.
- Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, dan Sri Wahyuni. 2020. "Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal Di Kota Pekanbaru." *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 23–32.
- Athoillah, Mohamad Anton. 2015. "Zakat dan Kemiskinan: Analisis Data Panel pada Enam Provinsi di Pulau Jawa." *Disertasi: Pascasarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran*.

- Atiah, Isti Nuzulul, dan Ahmad Fatoni. 2019. "Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia." *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3 (2): 37–50. <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6585>.
- Ayu Kunthi P, Dyah. 2018. "Pengaruh Atribut Wisata Halal Terhadap Loyalitas Destinasi Dengan Kepuasan Wisatawan Sebagai Variabel Pemeditasi (Studi Di Pantai Syariah Banyuwangi)." Universitas Gadjah Mada. [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/166184](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/166184).
- Effendi, Deden, Aden Rosadi, Yoyok Prasetyo, Cucu Susilawati, dan Mohamad Athoillah. 2021. "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9 (1). <https://doi.org/10.21427/gt5w-sy51>.
- emispendis.kemenag.go.id, emispendis.kemenag.go.id. 2021. "EMIS-PONPES Pondok Pesantren AL FATAH." 2021. [http://emispendis.kemenag.go.id/emis\\_pdpontren/ponpes/detailLembaga/21bf9ca9-de99-40aa-87fe-5ba548dcc3b8/2019-2020;Genap](http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes/detailLembaga/21bf9ca9-de99-40aa-87fe-5ba548dcc3b8/2019-2020;Genap).
- Fadly, M., dan Yunita Ismail. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kabupaten Solok." *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia* 1 (1). <https://doi.org/10.37253/altasia.v1i1.484>.
- Faozan, Faozan. 2021. Wawancara dengan Kiyai Faozan (Putra Kiyai Naiman keluarga dari Kiai Bandi), Rabu, 22 September 2021).
- Fatkurrohman. 2017. "Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13 (1): 1–16. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4200>.
- . 2018. "Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist – Wisata Halal." 2018. <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>.
- Ferdiansyah, Hendry. 2020. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism." *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 2 (1): 30–34. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831>.
- Fikri, Solihun. 2021. Wawancara dengan Kiai Solihun Fikri (Tokoh Masyarakat di Desa Tambakreja Kec. Lakkok), Rabu, 22 September 2021).
- Gustina, Yenida, dan Novadilastris. 2019. "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, November, 121–32. <https://doi.org/10.30630/jipb.11.No>.
- Haerisma, Alvien Septian. 2018. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 153–68. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3679>.
- Hakim, Atang Abd, Uu Nurul Huda, dan Rohmanur Aziz. 2019. "Model Wisata Halal Berbasis Komunitas." *Al-Khidmat* 2 (1): 14–23. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i1.4819>.
- Hamzana, Adrian Adi. 2018. "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17 (2). <https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.545>.
- Hariyanto, Oda Ignatius Besar. 2016. "Destinasi Wisata Budaya Dan Religi Di Cirebon." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* 4 (2): 214–22. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.830>.
- Hermansyah, Dadang. 2019. "Kemeriahan Festival Layang Lakkok Art & Culture di Ciamis." detiknews. 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4725477/kemeriahan-festival-layang-lakkok-art--culture-di-ciamis>.
- Hisam, Ahyani, Bandi Bin, Mbah Lakkok, Ciamis, dan Hisam Ahyani. 2021. "Biografi Mbah Bandi Bin Mbah Sa'id Lakkok, Ciamis Part 1," September.
- Jensen, Michael C. 1994. "Self Interest, Altruism, Incentives, and Agency Theory." SSRN Scholarly Paper ID 5566. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5566>.
- Khairunnisah, Noni Antika. 2019. "Partisipasi Pokdarwis Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Desa Sesaot." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3 (3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v3i3.1394>.
- Kusmawan, Ayi. 2019. "Uu: Banyak Potensi Kota Banjar yang bisa Dikembangkan." *dara.co.id* (blog). 21 Februari 2019. <https://www.dara.co.id/uu-banyak-potensi-kota-banjar-yang-bisa-dikembangkan.html>.
- Kustiani, Rini. 2020. "Ma'ruf Amin: Wisata Halal Bukan Destinasi Wisata Disyariahkan." *Tempo*. 6 Maret 2020. <https://travel.tempo.co/read/1316377/maruf->

- amin-wisata-halal-bukan-destinasi-wisatanya-disyariahkan.
- Liputan6.com, Liputan6.com. 2021. "Sri Mulyani Sebut Industri Halal Jadi Backbone Ekonomi di Tengah Pandemi." liputan6.com. 14 April 2021.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4531684/sri-mulyani-sebut-industri-halal-jadi-backbone-ekonomi-di-tengah-pandemi>.
- Lutfiyah, Lutfiyah. 2017. "Religious Tourism in The Perspective of Kendal Society." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 5 (1): 25–48.  
<https://doi.org/10.21043/qijis.v5i1.3755>.
- Mahamood, Siti Fatahiyah, Amily Fikri, dan Nor Shahrul Nizam Muhammad Nor. 2018. "Modelling Grand BlueWave Hotel in Managing Challenges of Islamic Hotel Performance (IHP): An Overview of the Islamic Spirituality Instilled." Dalam *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*, disunting oleh Nurhidayah Muhammad Hashim, Nur Nafhatun Md Shariff, Siti Fatahiyah Mahamood, Hanifah Musa Fathullah Harun, Mohd Solahuddin Shahrudin, dan Azri Bhari, 283–89. Singapore: Springer.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4\\_26](https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_26).
- mambaussholihinciamis.com, mambaussholihinciamis.com. 2021. "Ponpes Mambaus Sholihin – Pondok Pesantren Mambaus Sholihin." 2021.  
<https://mambaussholihinciamis.com/>.
- Misno, Abdurrahman. 2018. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (02): 135–55.  
<https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>.
- Monika. 2020. "Prospek Potensi Pengembangan Wisata Syariah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Martapura." Thesis (Diploma), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/314/>.
- Muhlison. 2020. "Srawung Gayem' Tempat Wisata Kuliner Tradisional Masyarakat Lakkok Mencoba Bertahan Ditengah Serangan Pandemi." *Realitas.Net* (blog). 21 Juni 2020.  
<https://realitas.net/srawung-gayem-tempat-wisata-kuliner-tradisional-masyarakat-lakkok/>.
- Mu'in, Mu'in, Sunhaji Sunhaji, dan Hayyun Hayyun. 2021. Wawancara dengan Kiai Mu'in dan Kiyai Sunhaji serta Kiyai Hayyun (Tokoh Masyarakat di Desa Tambakreja Kec. Lakkok), Rabu, 22 September 2021).
- Murdaningsih, Dwi. 2017. "Pesona Pesantren Ciamis Jadi Model Pengembangan Wisata Halal." *Republika Online*. 5 September 2017.  
<https://republika.co.id/share/ovslw9368>.
- Naiman, Naiman. 2021. Wawancara dengan Kiai Naiman (Putra Bungsu Adik kandung Kiai Bandi), Rabu, 22 September 2021).
- Noviantoro, Kurnia Maulidi, dan Achmad Zurohman. 2020. "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8 (2).  
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>.
- Nuraini, Erda, Nouvanda Hamdan Saputra, dan Lusi Kholisiah. 2019. "Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung)." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 1 (2): 93–104.  
<https://doi.org/10.24853/baskara.1.2.93-104>.
- Nurhajati, Nunun. 2017. "Pembentukan Desa Wisata Pada Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung (Studi Di Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Publiciana* 10 (1): 1–22.
- Nursetiawan, Irfan, dan Regi Refian Garis. 2019. "Identifikasi Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ciamis Berbasis Community Based Tourism." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6 (4): 339–49.  
<https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i4.3071>.
- Pryanka (Rep), Adinda, dan Ichsan Emerald Alamsyah (Red). 2018. "Standardisasi Kawasan Industri Halal Selesai Akhir 2018." *Republika Online*. 21 Oktober 2018.  
<https://republika.co.id/share/pgxv5h349>.
- Ramadhany, Fitraturun, dan Ahmad Ajib Ridlwan. 2018. "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Muslim Heritage* 3 (1): 157–76.  
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1303>.
- Rimet. 2019. "Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2 (1): 50–61.  
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3702](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3702).
- Sakirah, Sakirah, Syarifuddin Syarifuddin, Hisam Ahyani, Memet Slamet, Rahmatul Huda,

- Riyan Andni, Parman Komarudin, dkk. 2021. *Pengantar bisnis islam*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/347004/>.
- Samori, Zakiah, Nor Zafir Md. Salleh, dan Mohammad Mahyuddin Khalid. 2016. "Current trends on halal tourism: cases on selected Asian countries." *Tourism Management Perspectives* 19: 131–36.
- Samsuduha. 2020. "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah." *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1 (1): 20–30. <https://doi.org/10.33096/altafaquh.v1i1.13>.
- Santoso, Hadi, dan Adi Hidayat Argubi. 2019. "Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism) Di Kota Bima." *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata* 2 (1): 40–55. <https://doi.org/10.32528/sw.v2i1.1824>.
- Santoso, Lukman, dan Yutisa Tri Cahyani. 2020. "Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9 (1): 57–75.
- Satriana, Eka Dewi, dan Hayuun Durrotul Faridah. 2018. "Halal tourism: development, chance and challenge." *Journal of halal product and research (JPHR)* 1 (2): 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.
- Sidik, Nur. 2021. Wawancara dengan Bapak Nur Sidik (Kepala Desa Tambakreja, Kec. Lakkok), Rabu, 22 September 2021).
- Sina, Nesa Ibnu, dan Muchamad Zaenuri. 2021. "Pengembangan Objek Pariwisata Halal Melalui Sumber Daya Manusia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2 (2): 81–101. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12610>.
- Sugianto, Danang. 2020. "Sebut Pariwisata Booming 2021, Jokowi yakin Corona Hilang Akhir 2020." *detikfinance*. 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4980219/sebut-pariwisata-booming-2021-jokowi-yakin-corona-hilang-akhir-2020>.
- Suradin, Muhammad. 2018. "Halal Tourism Promotion in Indonesia: An Analysis on Official Destination Websites." *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* 6 (3): 143–58.
- Surur, Fadhil. 2020. *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin University Press. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17881/>.
- Suyitno. 2016. *Pengantar Pariwisata*. Malang: Kitto Book.
- Winarti, Oktifani. 2017. "Halal Tourism in Indonesia: Does It Attract Only Muslim Tourists?" *Jurnal Studi Komunikasi* 1 (3): 232–39. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.139>.
- [www.kodesjabar.com](http://www.kodesjabar.com), [www.kodesjabar.com](http://www.kodesjabar.com). 2021. "Kolam Renang D'i Jimat, Destinasi Wisata Keluarga di Lakkok Ciamis | Kodes Jabar." 2021. <https://www.kodesjabar.com/2021/07/kolam-renang-di-jimat-lakkok-ciamis.html>.
- [www.wartatani.co](http://www.wartatani.co). 2021. "Pemerintah Dorong Peningkatan Produk Halal dan Pemberdayaan UMKM." 7 April 2021. <https://www.wartatani.co/6833/headline/pemerintah-dorong-peningkatan-produk-halal-dan-pemberdayaan-umkm/>.
- Yuliaty, Tetty. 2020. "Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia." Doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/9075/>.